



SIP ELEKTROMEDIS (SIPE)

BARU

bit.ly/PTSPONLINEBATAM



Mekanisme : Online

Biaya Pelayanan : **TIDAK DIKENAKAN BIAYA**

Waktu Pelayanan : 21 (Dua Puluh Satu) Hari Kerja

PERSYARATAN (17)

- Surat Pernyataan Mempunyai Tempat Praktik Profesi (Materai Rp 10000,-)
- Scan Surat izin sarana fasyankes atau Scan izin lokasi, Izin operasional, atau NIB dari OSS (PTSP) bagi izin sarana fasyankes yang sedang diproses (hanya wajib untuk Praktik Sarana)
- Scan Ijazah Terakhir Yang Dilegalisir
- Scan STR Elektromedis yang dilegalisir Atau Form Bukti Perpanjangan STR (Jika STR < 6 Bulan dan Sedang Dalam Proses Perpanjangan)
- Scan Surat Keterangan Sehat Dari Dokter Yang Memiliki Surat Izin Praktik
- Scan Identitas Pemohon (KTP) atau Surat Keterangan Domisili di Tempat Tinggal Sekarang
- Pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar, berlatar belakang warna merah
- Scan Rekomendasi dari Organisasi Profesi Sesuai Tempat Praktik
- Jika dikuasakan, Surat kuasa diatas kertas bermaterai Rp. 10.000 dan KTP orang yang diberi kuasa
- Scan Surat Perjanjian (MoU) Limbah Praktik Mandiri/Fasyankes (Sarana)
- Surat Persetujuan Pimpinan (Bagi Pemohon yang bekerja di Sarana Fasyankes Pemerintah saja) untuk Pengajuan SIP Tambahan atau Surat Pernyataan untuk Praktik Mandiri bagi yang mengajukan Permohonan Praktik Mandiri
- Surat Keterangan Pimpinan atau Atasan Langsung sarana tempat praktik (berkop surat dan cap sarana) (hanya wajib untuk Praktik Sarana)
- Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala DPMPPTSP Kota Batam (Materai)
- SIP Kesatu (untuk Pengajuan SIP Kedua), SIP Kesatu dan Kedua (untuk pengajuan SIP ketiga) (wajib untuk di Sarana Fasyankes Pemerintah)
- Scan Dokumen Pakta Integritas sesuai format dengan Materai Rp. 10000
- Scan Rekomendasi Dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam (Akan Diajukan dan Di-upload oleh Pihak DPMPPTSP Kota Batam)
- Scan SPPT serta Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sesuai dengan Nama Objek Pajak (wajib melampirkan bukti pembayaran PBB di Lokasi Usaha dan Kantor, apabila berbeda)

Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2012 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Elektromedis

Perwako Nomor 66 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada DPMPPTSP Kota Batam.

Link File Dokumen

https://ptsp.batam.go.id/perizinan/resources/files/20210204082331_BPM-BTM-000001_pernyataanpraktikdr.pdf

https://ptsp.batam.go.id/perizinan/resources/files/20210204082352_BPM-BTM-000001_setujupimpdokter.pdf

https://ptsp.batam.go.id/perizinan/resources/files/20210204082211_BPM-BTM-000001_ketpimpinandokter.pdf

https://ptsp.batam.go.id/perizinan/resources/files/20210107033229_BPM-BTM-000001_paktaall.pdf

Kontak



Email

dpmpptspbatam@gmail.com



Alamat

Gedung Sumatera Convention Center
Lt1&2 Mall Pelayanan Publik Kota Batam
Jl.Engku Puteri